



P U T U S A N

Nomor 1051 PK/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **DANIIL VALERIEVICH;**
Tempat Lahir : Krasnoyarskii;
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/25 Mei 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Alamat asal Krasnoyarskii Kraii/USSR, Rusia,
Alamat tinggal Rena's Kubu, Banjar Gelumpang,
Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten
Gianyar, Provinsi Bali. Nomor *Passport*:
712414297;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Trader;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung tanggal 16 Desember 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DANIIL VALERIEVICH telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 1051 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Marlboro Iceburst warna biru kombinasi putih yang di dalamnya berisi gumpalan warna coklat yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis hasis dengan berat 0,80 gram neto (kode A);
 - b) 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna hitam Nomor SIM card 081218885038;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- c) 1 (satu) unit R4 Daihatsu Siga warna putih Nomor Polisi DK 1411 CT beserta STNK atas nama Ni Komang Saduri Priandawati;

Dikembalikan kepada Ni Komang Saduri Priandawati;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 947/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 23 Desember 2021 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DANIIL VALERIEVICH telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 1051 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Marlboro Iceburst warna biru kombinasi putih yang di dalamnya berisi gumpalan warna cokelat yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis hasis dengan berat 0,80 gram neto (kode A);

b) 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna hitam Nomor SIM card 081218885038;

Dimusnahkan;

c) 1 (satu) unit R4 Daihatsu Sagra warna putih Nomor Polisi DK 1411 CT beserta STNK atas nama Ni Komang Saduri Priandawati;

Dikembalikan kepada Ni Komang Saduri Priandawati;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 6/Akta.Pid.Sus/2022/PN Dps *juncto* Nomor 947/Pid.Sus/2021/PN Dps yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juni 2022 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanpa tanggal dan perbaikan Memori Peninjauan Kembali tanggal 5 Juli 2022 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2022 tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 10 Juni 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 23 Desember 2021. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 1051 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana didasarkan atas adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam mengadili perkara Pemohon Peninjauan Kembali, dengan alasan:
- Bahwa sesuai fakta persidangan, Pemohon Peninjauan Kembali wajib dikenakan rehabilitasi karena Pemohon Peninjauan Kembali menguasai Narkotika tersebut untuk digunakan sendiri, tidak ada fakta bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pengedar atau penjual. Oleh karenanya bukan diterapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa saksi anggota Polisi yang bertugas di Reserse Narkoba yang dijadikan saksi di persidangan, tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti di persidangan;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah korban pengguna Narkotika yang telah berlangsung selama 10 (sepuluh) tahun oleh karenanya Hakim harus menjatuhkan rehabilitasi;
- Berdasarkan hal-hal tersebut Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mohon untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 947/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 23 Desember 2021, dan menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali dari segala dakwaan Penuntut Umum, membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali dari segala dakwaan Penuntut Umum, memerintahkan rehabilitasi kepada Pemohon Peninjauan Kembali selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan alasan tidak terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam mengadili perkara Pemohon Peninjauan Kembali *in casu*, karena dalam mempertimbangkan atas keterbuktian dakwaan Penuntut Umum Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 1051 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 35 Tahun 2009 *in casu*, *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;

- *In casu judex facti* telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan, dan memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta di persidangan, yaitu sesuai keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti diperoleh kesimpulan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
- Bahwa *judex facti* tidak menjatuhkan perintah rehabilitasi kepada Pemohon Peninjauan Kembali *in casu*, karena berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Asesmen Terpadu tidak ada rekomendasi untuk dilakukan rehabilitasi kepada Terdakwa *in casu*. Oleh karenanya putusan *judex facti* tersebut sudah tepat dan benar;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, terang dan jelas tidak terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam mengadili perkara Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 1051 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Terpidana **DANIIL VALERIEVICH** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **3 November 2022** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, dan **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Happy Try Sulistiyono, S.H, M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.
Ttd./

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,
Ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./

Happy Try Sulistiyono, S.H, M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

N I P. 19611010 198612 2 001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 1051 PK/Pid.Sus/2022